

**PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KALIMANTAN
BARAT**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana



ABDI DZIL IKRAM

NIM. B1031181117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2023

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdi Dzil Ikram
NIM : B1031181117
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar kesarjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 16 Maret 2023



(Abdi Dzil Ikram)

NIM. B1031181117

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

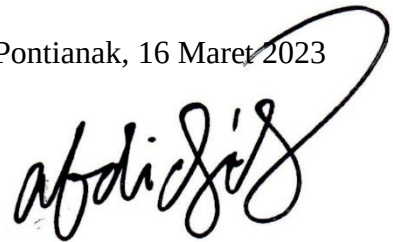
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdi Dzil Ikram
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian :

Judul Skripsi : Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat,
Infak dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat,
Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 16 Maret 2023



(Abdi Dzil Ikram)

NIM. B1031181117

LEMBAR YURIDIS

PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KALIMANTAN BARAT

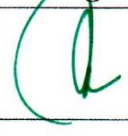
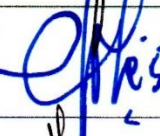
Penanggung Jawab Yuridis



Abdi Dzil Ikram
B1031181117

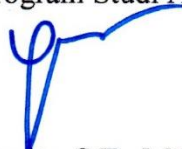
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1-Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian dan Komprehensif : 02 Februari 2023

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing 1	Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak.	16/02/2023	
		NIP. 197307311997022001		
2	Pembimbing 2	Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., Ak.	16/02/2023	
		NIP. 196806081999031003		
3	Penguji 1	Elok Heniwati, S.E., M.Si., Ak., C.A., Ph.D.	16/03/2023	
		NIP. 197402122000122001		
4	Penguji 2	Fera Damayanti, S.E., M.Ak.	16/02/2023	
		NIP. 198611152019032004		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam
Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak,
Ketua Program Studi Akuntansi



Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197906182002122003

KATA PENGANTAR

Puji sertasyukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi satu diantara syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan bantuan dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan waktu, saran, bimbingan, dan semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Vitriyan Espa, S.E., M.S.A., Ak., C.Ht., CA., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Tanjugpura Pontianak.
5. Bapak Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Elok Heniwati, S.E., M.Si.,Ak.,C.A., Ph.D. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, memberika saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Fera Damayanti, S.E., M.Ak. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu proses kelancaran administrasi skripsi ini.
10. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang banyak memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
11. Orang tua saya, Bapak Suhardi dan Ibu Nurbani yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini baik moral maupun materi serta doa keduanya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak dan adik saya Kak Elly, Bang Arief, Adil, Intan dan Hikmah yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Keluarga besar yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman Akuntansi kelas C regular A angkatan 2018 yang telah menemani dan bersama-sama menyelesaikan perkuliahan hingga selesai.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menjalani masa kuliah dan mengerjakan skripsi ini yaitu Ido, Herul, Yeyen, Elsa, Atika, Epi dan Gelen yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan diluar kampus yaitu, Alby, Fatur, Jaka, dan Bobi yang telah membantu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu, terima kasih atas doa, motivasi, dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan demikian, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesempurnaan dalam penyelesaian skripsi ini karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk

menerima kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan dimasa yang akan datang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, 24 Januari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'abdi dzil ikram', with a large, sweeping loop at the end.

(Abdi Dzil Ikram)

NIM. B1031181117

ABSTRAK

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah LAZISMU Kalimantan Barat telah menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam menyusun laporan keuangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan pada LAZISMU Kalimantan Barat menyatakan bahwa LAZISMU Kalimantan Barat telah menerapkan PSAK No. 109 dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan poin pengukuran dan pengakuan, penyajian, dan pengungkapan yang tersaji dalam PSAK No. 109 dan penyajian komponen laporan keuangannya sesuai dengan laporan keuangan amil. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan LAZISMU Kalimantan Barat dapat tetap melaksanakan penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No. 109 karena akan mempermudah masyarakat atau pengguna laporan keuangan lainnya untuk mengambil keputusan untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya kepada LAZISMU Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK 109, Pengukuran dan Pengakuan, Penyajian, Pengungkapan, Laporan Keuangan Amil.

RINGKASAN

I. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar dan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, salah satu yang menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat disebabkan oleh banyaknya pengangguran dan pendapatan per kapita di negara tersebut masih tergolong rendah sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada September 2021 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,71 persen atau sebanyak 26,5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik). Tingginya tingkat kemiskinan perlu adanya upaya untuk mengatasi kemiskinan yang dapat terus meningkat.

Dengan potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp.233,8 triliun pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp.327,6 triliun, hal tersebut di dukung juga dengan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut berdampak positif bagi seluruh OPZ di Indonesia untuk memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan zakatnya agar dapat memberikan dampak bagi masyarakat untuk membantu perekonomiannya dan membantu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam Pelaksanaannya, pengelolaan kegiatan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat menjadi wadah umat muslim di Indonesia untuk menyalurkan dana zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat secara nasional yang dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap daerah yang bertujuan membantu dalam pengelolaan zakat. Pembentukan LAZ dan UPZ diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang menaungi akuntan di Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah sebagai standar bagi lembaga dan organisasi pengelola zakat untuk mengelola laporan keuangannya. PSAK 109 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi kegiatan zakat dan infak/sedekah. Dengan diterbitkannya standarisasi tersebut maka PSAK 109 berlaku untuk seluruh pengelola amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah disajikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang dijelaskan diatas, rumusan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu, Bagaimana Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat.

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Penerapan PSAK 109 oleh LAZISMU Kalimantan Barat dan kendala apa saja yang dihadapi oleh LAZISMU Kalimantan Barat dalam penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang diteliti bersifat luas, fleksibel, berkembang, dan muncul sepanjang proses penelitian untuk mengungkapkan pola hubungan yang bersifat interaktif dan memperoleh pemahaman makna. Data yang diperoleh bisa berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka dan dilakukan langsung ke sumber data.

Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berasal dari berbagai macam sumber dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bermacam-macam (Sugiyono, 2015).

V. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dengan uraian penelitian di atas menunjukan bahwa LAZISMU Kalimantan Barat telah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya sejak tahun 2019. Penyajian komponen laporan LAZISMU Kalimantan Barat mengikuti komponen laporan keuangan amil yang dijelaskan pada PSAK 109. Kemudian, dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan LAZISMU Kalimantan telah sesuai dengan PSAK 109. Aml menyajikan setiap dana secara terpisah pada laporan keuangannya. Kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kalimantan Barat dalam penyusunan laporan keuangannya hanya terdapat pada kesalahan dalam proses pencatatan yang mengakibatkan kesalahan pada proses selanjutnya.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

- 1) Penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat telah sesuai dengan komponen laporan keuangan amil pada PSAK 109, tetapi pada laporan aset kelolaan rincian jumlah tidak disajikan karena tidak terdapat aset kelolaan pada LAZISMU Kalimantan Barat.
- 2) Proses pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada LAZISMU Kalimantan Barat telah sesuai dengan poin-poin yang terdapat dalam PSAK 109.
- 3) Dalam penyusunan laporan keuangannya, kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kalimantan Barat hanya terdapat pada kesalahan dalam proses pencatatannya. Selebihnya tidak terdapat kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kalimantan Barat.

B. Saran

1. LAZISMU Kalimantan Barat agar tetap konsisten dalam menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam menyusun laporan keuangannya.
2. LAZISMU Kalimantan Barat agar terus mengikuti dan menyesuaikan dengan pembaharuan pada PSAK 109.
3. Bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat dan LAZISMU Pusat agar dapat memberikan sosialisasi terkait dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah kepada lembaga dan unit pengumpul zakat yang dinaunginya.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan sosialisasi kepada lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat lainnya terkait dengan pembaharuan PSAK 109.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR YURIDIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.2.1. Pernyataan Masalah	5
1.2.2. Pertanyaan Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kontribusi Penelitian	5
1.4.1. Kontribusi Teoritis	5
1.4.2. Kontribusi Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Pengertian Zakat, dan Infak/Sedekah (ZIS).....	7
2.1.2. Organisasi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah	9
2.1.3. Laporan Keuangan	10
2.1.3.1. Pengertian Laporan Keuangan.....	10
2.1.3.2. Laporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba.....	11

2.1.4.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109	13
2.1.4.1.	Pengakuan dan Pengukuran	13
2.1.4.2.	Penyajian.....	17
2.1.4.3.	Pengungkapan.....	17
2.1.4.4.	Laporan Keuangan Amil.....	19
2.2.	Kajian Empiris.....	23
2.2.1.	Penelitian Terdahulu	23
2.3.	Kerangka Pemikiran	25
BAB III	METODE PENELITIAN	26
3.1.	Bentuk Penelitian.....	26
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3.	Sumber Data	26
3.4.	Metode Pengumpulan Data	27
3.5.	Metode Analisis	28
BAB IV	PEMBAHASAN.....	29
4.1.	Gambaran Umum	29
4.1.1.	Sejarah Umum.....	29
4.1.2.	Visi dan Misi	29
4.1.3.	Sistem Gerakan	30
4.1.4	Struktur Organisasi.....	30
4.1.5.	Program-Program.....	32
4.1.6.	Proses Pengumpulan dan Penyaluran ZIS.....	33
4.2.	Laporan Keuangan Amil	34
4.2.1.	Laporan Posisi Keuangan.....	34
4.2.2.	Laporan Perubahan Dana	35

4.2.3.	Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	36
4.2.4.	Laporan Arus Kas	36
4.2.6.	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	37
4.3.	Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Kalimantan Barat.....	38
4.3.1.	Pengakuan dan Pengukuran	38
4.3.2.	Penyajian.....	42
4.3.3.	Pengungkapan	43
4.4.	Kendala dalam Penerapan PSAK 109	47
BAB V	PENUTUP.....	49
5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Keterbatasan Penelitian	49
5.3.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Nasional 2015-2020.....	2
Tabel 2.1. Laporan Posisi Keuangan.....	20
Tabel 2.2. Laporan Perubahan Dana	20
Tabel 2.3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	22
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1. Laporan Posisi Keuangan.....	34
Tabel 4.2. Laporan Arus Kas	36
Tabel 4.3. Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran	38
Tabel 4.4. Perbandingan Penyajian	41
Tabel 4.5. Perbandingan Pengungkapan	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1. Struktur Organisasi LAZISMU Kalimantan Barat	30
Gambar 4.2. Penyaluran LAZISMU Kalimantan Barat 2021.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draf Wawancara	49
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	52
Lampiran 3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan	52
Lampiran 4. Laporan Posisi Keuangan	53
Lampiran 5. Laporan Perubahan Dana.....	54
Lampiran 6. Laporan Arus Kas	57
Lampiran 7. Catatan Atas Laporan Keuangan	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar dan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, salah satu yang menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat disebabkan oleh banyaknya pengangguran dan pendapatan per kapita di negara tersebut masih tergolong rendah sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pada September 2021 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,71 persen atau sebanyak 26,5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik). Tingginya tingkat kemiskinan perlu adanya upaya untuk mengatasi kemiskinan yang dapat terus meningkat.

Negara memiliki tugas pokok untuk menata kehidupan rakyatnya, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Tugas tersebut terkait dengan kewajiban negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan pengumpulan dana zakat. Pemerintah dapat mengatur kekayaan masyarakat supaya orang-orang yang membutuhkan dapat berkesempatan menikmati kekayaan yang terdapat pada negaranya. Zakat merupakan harta yang mesti dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam maupun badan usaha diperuntukkan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk menerima dan membutuhkannya sesuai dengan syariat ajaran Islam. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib hukumnya bagi setiap orang yang beragama Islam yang mampu untuk melaksanakannya apabila telah mempunyai harta kekayaan hingga jumlah tertentu dan telah mencapai dengan nisab. Infak dan sedekah memiliki makna yang sama dengan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan zakat. Infak mempunyai makna yang berbeda, yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang tanpa nisab, sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas yaitu harta maupun non harta yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum.

Menurut Hafidhuiddin (2011) terdapat empat langkah untuk menggali potensi zakat. Pertama, melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang zakat. Kedua, memperkuat amil zakat agar dapat dipercaya dan bekerja secara profesional. Ketiga, menyalurkan zakat sesuai dengan syariah dan mengelola zakat secara transparan dan yang terakhir berkoordinasi dan bersinergi antar amil zakat maupun dengan komponen-komponen lainnya.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Pengumpulan Zakat Nasional 2015-2020

Tahun	ZIS (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16

Sumber: Puskas BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2022

Dengan potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp.233,8 triliun pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp.327,6 triliun, hal tersebut di dukung juga dengan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional yang mengalami kenaikan setiap tahunnya berdasarkan tabel 1.1 (Puskas BAZNAS, 2021). Hal tersebut berdampak positif bagi seluruh OPZ di Indonesia untuk memaksimalkan perannya dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan zakatnya agar dapat memberikan dampak bagi masyarakat untuk membantu perekonomiannya dan membantu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam pengelolaan zakat, diperlukan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat agar segala aktivitas yang berkaitan dengan dana zakat yang digunakan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan terhadap muzakki maupun publik secara umum. Transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Kualitas transparansi laporan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat (Nasim &

Romdhon, 2014). Transparansi dapat diterapkan oleh OPZ untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap OPZ dan meningkatkan potensi zakat.

Dalam Pelaksanaannya, pengelolaan kegiatan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga nirlaba yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat menjadi wadah umat muslim di Indonesia untuk menyalurkan dana zakatnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat secara nasional yang dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap daerah yang bertujuan membantu dalam pengelolaan zakat. Pembentukan LAZ dan UPZ diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang menaungi akuntan di Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah sebagai standar bagi lembaga dan organisasi pengelola zakat untuk mengelola laporan keuangannya. PSAK 109 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi kegiatan zakat dan infak/sedekah. Dengan diterbitkannya standarisasi tersebut maka PSAK 109 berlaku untuk seluruh pengelola amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Meskipun telah diterbitkannya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, masih banyak banyak lembaga dan OPZ yang belum seutuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2015), beberapa OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan sederhana dan masih belum menerapkan PSAK 109. Faktor belum diterapkannya PSAK 109 di beberapa OPZ disebabkan oleh kendala pada sumber daya manusia yang dimiliki OPZ sehingga perlu dilakukannya pelatihan dan pendampingan dalam menerapkan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanjani, Azizah, & Gunawan (2019) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)

Yogyakarta menyatakan bahwa LAZISMU Yogyakarta hanya membuat laporan keuangan berupa simpulan program yang didalamnya sudah mencantumkan transaksi dan kegiatan-kegiatan yang memiliki kaitan dengan akuntansi zakat, infak/sedekah. Tetapi saat penerapan PSAK 109 LAZISMU Yogyakarta hanya mengikuti beberapa komponen, yaitu pengakuan dan pengungkapan dan sebagian penerapannya masih mengikuti PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, Kholmi, & Kurniawati (2015), menyatakan bahwa penerapan akuntansi Zakat, Infak/Sedekah di LAZISMU Kabupaten Malang dalam pengakuan dan penyaluran sesuai dengan PSAK 109, tetapi dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah belum sesuai dengan PSAK 109 dan beberapa poin lainnya belum sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadhhi, Prasetyo, & Fiorintari, (2021) menyatakan bahwa Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan laporan keuangannya menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam penerapan PSAK 109. Dalam penerapan pengakuan dan pengukuran, BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan PSAK 109, tetapi dalam penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas, masih terdapat OPZ yang belum seutuhnya melakukan penerapan PSAK 109 tentang Zakat, Infak/Sedekah terutama pada LAZISMU di beberapa kota di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanjani *et.al* (2019) pada dan Pertiwi *et.al* (2015) pada penelitian di atas hanya beberapa komponen saja yang sudah menerapkan PSAK 109 dan sebagian lainnya belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 termasuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rasbi (2019) pada LAZISMU Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa LAZISMU Kalimantan Barat dalam pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 109, tetapi dalam pengungkapan dan penyajian masih belum seutuhnya menerapkan PSAK 109. Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan

melakukan penelitian bagaimana penerapan PSAK 109 pada LAZISMU Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah disajikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat”

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang dijelaskan diatas, rumusan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu, Bagaimana Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat?
2. Apakah LAZISMU Kalimantan Barat sudah menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah dalam menyusun laporan keuangannya?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kalimantan Barat dalam penerapan PSAK 109?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Penerapan PSAK 109 oleh LAZISMU Kalimantan Barat dan kendala apa saja yang dihadapi oleh LAZISMU Kalimantan Barat dalam penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan berguna untuk memperbanyak dan membantu sumbangan pengetahuan terutama dalam ilmu akuntansi yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi

Zakat, Infak/Sedekah yang dimana penerapannya masih terdapat banyak OPZ yang belum seutuhnya menerapkan PSAK 109.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kalimantan Barat untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan wawasan khususnya bagi penulis maupun pembaca penelitian ini.